



**KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 002/SK/SA/UI/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2020-2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
- a. bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2020 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Periode 2020-2021;
 - b. bahwa telah terpilih Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik untuk periode 2020-2021 dan telah disahkan pada Sidang Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia Tanggal 13 Februari 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka pengangkatan Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 82/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
10. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2020 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia; Periode 2020-2021
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Antarwaktu Periode 2019-2024;

- Memperhatikan : 1. Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
2. Hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi I Senat Akademik pada tanggal 3 Februari 2020, hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi 2 Senat Akademik pada tanggal 3 Februari 2020 dan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi 3 pada tanggal 3 Februari 2020;
3. Ketetapan Sidang Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 13 Februari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2020-2021

- Kesatu : Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Periode 2020-2021;
- a. Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes sebagai Ketua Komisi 1
 - b. Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), MPH sebagai Ketua Komisi 2
 - c. Prof. Dr. A. Harsono Soepardjo, M.Eng sebagai Ketua Komisi 3
 - d. Dr. R. Tuty Nur Mutia, E.M., SS., M.Hum sebagai Sekretaris Komisi 1
 - e. Dr. dra. Dewi Susana, M.Kes sebagai Sekretaris Komisi 2
 - f. Dr. Rr. Tutik Sri Hayati, S.Kp., MARS sebagai Sekretaris Komisi 3

Kedua : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2020
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua



Prof. Dr. Nachrowi, M.Sc., M.Phil

NIP. 195405021979021001

Tembusan:
Rektor
Yang bersangkutan